



PUTUSAN

Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MEGA SYARIAH cq. PT BANK MEGA SYARIAH K.C.

PEMATANG SIANTAR, berkedudukan di Pematang Siantar,
Kabupaten Simalungun, diwakili oleh Emmy Haryanti, selaku
Direktur Utama dan Marjana selaku Direktur, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Frans Ismadi Tri Murdjaka dan kawan-
kawan, Para Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PONIATIK, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pakam,
Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara selaku
Konsumen;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
313/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 tanggal 27 (tanpa menyebutkan bulan)
2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Konsumen adalah beritikad baik dan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menghukun Pelaku Usaha untuk mengembalikan nama baik Konsumen yang telah masuk kedalam Daftar Hitam Bank Indonesia;
4. Menghukum Pelaku Usaha membayar ganti kerugian Konsumen sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, selama tidak menjalani putusan pada point 3 dan 4 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 1 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab II Pasal 5 ayat (1) menyatakan:

Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;

Bahwa Penggugat telah menerima Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 313 melalui pos pada tanggal 3 Desember 2015 dan mendaftarkan surat gugatan yang berisi keberatan atas putusan BPSK pada tanggal 11 Desember 2015 sehingga dengan demikian gugatan keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan berdasarkan PERMA Republik Indonesia Nomor 01/2006;

2. Bahwa alasan hukum diajukannya keberatan atas Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 313 tersebut adalah sebagai berikut:
 - i. Permohonan Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh Tergugat dilakukan dengan paksaan kepada pihak Penggugat. Hal ini melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (2);
"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";
 - ii. Tergugat melanggar kesepakatan dalam Pasal 16 ayat (3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006/Perdagangan/MRB/XI/2013 tanggal 22 November 2013 ("Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006") dimana para pihak telah sepakat jika terjadi perselisihan/sengketa akan melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Perdagangan (Simalungun);
 - iii. Bahwa pengajuan gugatan oleh Tergugat melalui BPSK tanpa persetujuan. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar dan persetujuan Para pihak yang bersangkutan”;

- iv. Bahwa penyelesaian sengketa yang diajukan Tergugat melalui BPSK melanggar ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”;

Bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006 Penggugat selaku Bank dan Tergugat selaku Nasabah yang menerima pembiayaan dari Bank;

Bahwa dalam hubungan hukum tersebut Para pihak sepakat dalam hal terjadi sengketa maka sesuai Akad pembiayaan Murabahah Nomor 006 Pasal 16 ayat (3) dinyatakan penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan Negeri Perdagangan (Simalungun);

Bahwa pilihan hukum tersebut menjadi gugur dengan adanya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam Bab IX Pasal 55 ayat (1) mengatur sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”;

Ayat (2):

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- Musyawarah;
- Mediasi perbankan;
- Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau;
- Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dimaksud saat ini telah dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013;

Halaman 3 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian adanya Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 313 telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi syarat formal tentang adanya pilihan secara sukarela dan persetujuan dari para pihak, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

3. Tentang Pertimbangan Hukum Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 313 melanggar prinsip kehati-hatian, cacat hukum dan bersikap tidak adil (keperpihakan pada salah satu pihak berperkara);

3.1. Melanggar prinsip kehati-hatian dan tidak adil karena:

- i. Tidak mempertimbangkan surat Penggugat tanggal 28 Oktober 2015 yang berisi kebenaran Penggugat atas pemeriksaan perkara oleh Majelis BPSK;
- ii. Tidak mempertimbangkan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006 yang merupakan perjanjian/kesepakatan para pihak;
- iii. Mengabaikan kesepakatan para pihak sepakat yang dalam hal terjadi perselisihan sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri;
- iv. Mengabaikan fakta hukum bahwa Tergugat bukan konsumen tetapi nasabah sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006 dan tunduk pada ketentuan *lex specialis* Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

3.2. Keputusannya cacat hukum karena:

- i. Diputuskan pada rapat musyawarah yang tidak diketahui waktunya tertera dalam putusan:
"Demikianlah keputusan ini dibacakan pada hari Jum'at tanggal 27 2015 dst....."
- ii. Memberikan Keputusan melebihi kesepakatan dari para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006;
Amar Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 313, menyatakan:
"Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, selama tidak menjalani putusan pada point 3 dan 4 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*)"
- iii. "Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah tuntutan yang:
 - a. Tidak pernah diperjanjikan;
 - b. Tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 4 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permasalahan hukum yang sesungguhnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 4.1. Bahwa Tergugat adalah Nasabah pada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006;
 - 4.2. Bahwa Tergugat mengaku telah dirugikan oleh kolektor dari Penggugat yang bernama Toni yang telah mengambil uang setoran milik Tergugat. Faktanya dalam sidang yang dilaksanakan oleh BPSK tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dinyatakan sebagai kolektor dari Penggugat yang bernama Toni;
 - 4.3. Bahwa Tergugat masuk daftar hitam Bank Indonesia adalah karena Tergugat telah tidak membayar kewajiban angsurannya kepada Penggugat sesuai kesepakatan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006;
 - 4.4. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah, namun ternyata Tergugat tetap tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. dengan demikian masuknya nama Tergugat dalam daftar hitam Bank Indonesia adalah merupakan akibat kesalahan Penggugat sendiri yang tidak membayar kewajibannya sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006;
 - 4.5. Bahwa adanya laporan sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum Bank telah ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan melakukan penyelesaian secara hukum dengan melaporkan pada pihak berwajib sebagaimana dalam Surat tanda penerimaan laporan Pengaduan Nomor Polisi STPL/281/IX/2014/SPK tanggal 24 September 2014 dan hingga kini belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum perihal laporan tersebut;
 - 4.6. Bahwa faktanya tidak ada pencatatan uang masuk berasal dari Penggugat terkait adanya setoran yang dititipkan pada Toni, sehingga dengan demikian (jika benar) perbuatan oknum Bank tersebut maka atas adanya penggelapan dana milik nasabah tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab dari oknum bank itu sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kesalahannya pada Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Keberatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah/batal demi hukum/dapat dibatalkan atas Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara 313/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 tanggal 27 2015;
3. Mengabulkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sim tanggal 25 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sim Gugur;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 25 Januari 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 23 Maret 2016, kemudian Termohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Pasal 58 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan:
"Terhadap Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia";

Halaman 6 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 30 huruf b dan c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan:

"Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- Huruf b : salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

dan/atau

- Huruf c : lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 96 adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pasal 148 Rbg sebagaimana tercantum didalam Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada :

Bahwa Hakim dalam penetapannya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tentang Duduk Perkara pada halaman 1 :

- Alinea 6 :

" Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil Penggugat maupun kuasanya untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 sedangkan Tergugat yang telah hadir dipersidangan tidak dipanggil lagi, karena pemberitahuan dipersidangan merupakan panggilan yang sah dan patut "

- Alinea 7 :

" Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tetap tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016 "

- Alinea 8 :

" Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius mengajukan surat gugatannya";

- b. Tentang Hukumnya pada halaman 2 :

- Alinea 2 :

" Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah

Halaman 7 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan ketidak hadirannya tanpa alasan sah, maka untuk memperoleh kepastian hukum agar supaya perkara Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sim gugur (*vide* Pasal 148 Rbg);

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Penetapan Hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan redaksional yang fatal dalam pemanggilan para pihak yang tercantum dalam Relaas Panggilan Pengadilan Tercantum dalam Relaas Sidang akan dilaksanakan pada Hari Senin, 26 Januari 2016;

Faktanya 26 Januari 2016 adalah hari Selasa

Akibatnya Penggugat tidak hadir pada hari Senin namun datang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 dan diperoleh keterangan bahwa persidangan telah dilaksanakan dan gugatan telah di gugurkan oleh Majelis Hakim pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka panggilan sidang tidak dapat dinyatakan telah diterimakan secara patut kepada para pihak dan penetapan Hakim haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak;

- II. Tentang alasan-alasan Pemohon Kasasi mengajukan gugatan keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 313/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 tertanggal 27 (tanpa menyebutkan bulan) 2015 ("Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 313") adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Keputusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 313/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2015 tanggal 27 (tanpa menyebutkan bulan) 2015 ("Keputusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 313"), amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Konsumen adalah beritikad baik dan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan nama baik Konsumen yang telah masuk daftar hitam Bank Indonesia;
4. Menghukum Pelaku Usaha membayar ganti kerugian Konsumen sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



5. Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, selama tidak menjalankan putusan pada point 3 dan 4 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2006 Tentang tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab II Pasal 5 ayat (1) menyatakan :

“ Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”;

Bahwa Pemohon Kasasi telah mendaftarkan Surat Gugatan yang berisi keberatan atas Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 313 pada tanggal 11 Desember 2015, Pemohon Kasasi menerima Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 313 melalui Pos pada tanggal 3 Desember 2015;

Dengan demikian gugatan keberatan telah diajukan Pemohon Kasasi dalam tenggang waktu yang diperkenankan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2006;
3. Bahwa alasan hukum keberatan atas keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemkab Batu Bara Nomor 313 adalah sebagai berikut :
 - i. Permohonan penyelesaian sengketa yang dilaporkan oleh Termohon Kasasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilaksanakan dengan paksaan kepada pihak Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan atas penanganan penyelesaian perkara oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui surat Nomor 001/BMS/Pematang Siantar/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, namun tetap pemeriksaan perkara dilangsungkan dengan tanpa mempertimbangkan sama sekali keberatan dari Pemohon Kasasi. Hal ini telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (2):

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sekarela para pihak yang bersengketa”;



- ii. Termohon Kasasi yang mengajukan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah melanggar kesepakatan dengan Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Ayat (3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006/Perdagangan/MRB/XI/2013 tanggal 22 November 2013 yang dibuat dibawah tangan ("Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006") dimana para pihak sepakat jika terjadi perselisihan/sengketa akan melakukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Simalungun;
- iii. Bahwa pengajuan gugatan oleh Termohon Kasasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tanpa persetujuan Pemohon Kasasi melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menyatakan sebagai berikut :
- "Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";
- iv. Bahwa Penyelesaian sengketa yang diajukan Termohon Kasasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melanggar ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama"
- Bahwa Termohon Kasasi memiliki hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi adalah berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006 dimana Pemohon Kasasi selaku Bank Telah memberikan fasilitas pembiayaan (hutang) kepada Termohon Kasasi ;
- Bahwa dalam hubungan hukum tersebut para pihak sepakat dalam hal terjadi sengketa maka sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006 Pasal 16 ayat 3 dinyatakan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Negeri Simalungun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pilihan hukum tersebut menjadi gugur dengan adanya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dalam Bab IX pada :

- Pasal 55 :

- Ayat (1)

“Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama “

Penjelasan : “ Cukup Jelas ”

- Pasal (2) :

Dalam hal para pihak telah memperjanjikan sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelesaian Sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad ”

Penjelasan:

“ Yang dimaksud dengan “Penyelesaian Sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad “ Adalah upaya sebagai berikut”:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain, dan/atau;
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dimaksud saat ini telah dinyatakan “ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “ berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013; Dengan demikian adanya keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 313 telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi syarat formal tentang adanya pilihan secara sukarela dan persetujuan dari para pihak, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara Nomor 313 melanggar prinsip kehati-hatian, cacat hukum dan bersikap tidak adil (keberpihakan pada salah satu pihak berperkara) :

a. Melanggar prinsip kehati-hatian dan tidak adil karena :

- i. Tidak mempertimbangkan surat Pemohon Kasasi tertanggal 28 Oktober 2015 yang berisi keberatan Pemohon Kasasi atas pemeriksaan perkara oleh Majelis BPSK Pemkab Batu Bara.

Halaman 11 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Tidak mempertimbangkan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006 yang merupakan perjanjian/kesepakatan Para Pihak;
 - iii. Mengabaikan kesepakatan para pihak sepakat yang dalam hal terjadi perselisihan sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri;
 - iv. Mengabaikan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi bukan konsumen tetapi nasabah sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006 dan tunduk pada Ketentuan *Lex specialis* Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Keputusannya cacat hukum karena :
- i. Diputuskan pada rapat musyawarah yang tidak diketahui waktunya, tertera dalam Putusan :
"Demikianlah keputusan ini dibacakan pada hari, Jumat tanggal 27 2015 dst...."
 - ii. Memberikan Keputusan melebihi kesepakatan dari para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006
Amar Keputusan BPSK Pemkab Batu Bara No. 313, menyatakan :
"Menghukum Pelaku Usaha dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, selama tidak menjalani Putusan pada point 3 dan 4 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in Kracht*)";
Bahwa sanksi hukuman denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah tuntutan yang :
 - a. Tidak pernah diperjanjikan.
 - b. Tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa permasalahan hukum yang sesungguhnya terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah :
- a. Bahwa Termohon Kasasi adalah Nasabah pada Pemohon Kasasi berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006.
 - b. Bahwa Termohon Kasasi mengaku telah dirugikan oleh kolektor dari Pemohon Kasasi yang bernama Toni yang telah mengambil uang setoran milik Termohon Kasasi, Faktanya dalam sidang yang dilaksanakan oleh BPSK tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang dinyatakan sebagai kolektor dari Pemohon Kasasi yang bernama Toni;



- c. Bahwa Termohon Kasasi masuk daftar hitam Bank Indonesia adalah karena Termohon Kasasi telah tidak membayar biaya kewajibannya membayar angsuran kepada Pemohon Kasasi sesuai kesepakatan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006;
- d. Bahwa Pemohon Kasasi telah menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah, namun ternyata Termohon Kasasi tetap tidak memiliki itikad untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi. Dengan demikian masuknya nama Termohon Kasasi dalam Daftar Hitam BI adalah merupakan akibat kesalahan Pemohon Kasasi sendiri yang tidak membayar kewajibannya sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 006;
- e. Bahwa adanya laporan sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum Bank telah ditindaklanjuti oleh Pemohon Kasasi dengan melakukan penyelesaian secara hukum dengan melaporkan pada Pihak Berwajib sebagaimana dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor Pol. : STPL//282/IX/2014/SPK tertanggal 24 September 2014 dan hingga kini belum ada Putusan Hukum yang berkekuatan hukum perihal laporan tersebut;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah prematur apabila Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi untuk membayar ganti Kerugian, sementara kesalahan oknum Bank secara hukum belum terbukti;
- f. Bahwa faktanya tidak ada pencatatan uang masuk yang berasal dari Pemohon Kasasi terkait adanya setoran yang dititipkan pada Toni, sehingga dengan demikian (jika benar) perbuatan oknum Bank tersebut maka atas adanya penggelapan dana milik nasabah tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab dari Oknum Bank itu sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kesalahannya pada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Simalungun telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya serta terdapat kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum terkait perkara *a quo* bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili karena Para Pihak terikat pada Akad Pembiayaan Murabahah yang memuat pilihan forum, yaitu Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Forum Penyelesaian Perselisihan yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK MEGA SYARIAH *cq.* PT BANK MEGA SYARIAH KC PEMATANG SIANTAR tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sim. tanggal 25 Januari 2016 yang menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 313/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2015 tanggal 27 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK MEGA SYARIAH *cq.* PT BANK MEGA SYARIAH K.C. PEMATANG SIANTAR**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 96/Pdt.G/2015/PN.Sim. tanggal 25 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2.Redaksi	: Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi	: <u>Rp 489.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 15 dari 15 hal Put. Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2016